



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
BEKASI

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 / / Bapenda

Dasar : Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/Kep.84-Bapenda/2017 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Nama : Drs. H. JUHANDI, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama : Terlampir;  
NIP : Terlampir;  
Jabatan : Terlampir;

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah Masa Pajak bulan Januari 2017 s/d Juni 2018 (Tahap 8).

Waktu Pelaksanaan : 20 hari kerja, terhitung sejak Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi objek pemeriksaan.

Biaya : APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 915.4/Kep.721-Ad.Pemb/2017 Tanggal 29 Desember 2017.

Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Diterapkan di : Bekasi

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JUHANDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196312061992031007

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Bekasi ( Sebai Laporan )
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bekasi
3. Yth. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
BEKASI

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 / / Bapenda

Dasar : Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/Kep.84-Bapenda/2017 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Nama : Drs. H. JUHANDI, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama : Terlampir;  
NIP : Terlampir;  
Jabatan : Terlampir;

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah Masa Pajak bulan Januari 2017 s/d Juni 2018 (Tahap 8).

Waktu Pelaksanaan : 20 hari kerja, terhitung sejak Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi objek pemeriksaan.

Biaya : APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 915.4/Kep.721-Ad.Pemb/2017 Tanggal 29 Desember 2017.

Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Diterapkan di : Bekasi

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JUHANDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196312061992031007

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Bekasi ( Sebai Laporan )
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bekasi
3. Yth. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan